

Pekerja Terdampak PHK dalam Kerangka Sistem Perlindungan Sosial

Annisa Suryamadani*, Johanna Debora Imelda

Universitas Indonesia

Email: annisa.suryamadani@ui.ac.id*, johanna.deborah09@ui.ac.id

Keywords:

social protection, workers affected by termination of employment, social welfare

Abstract

Employment plays a vital role in individuals' lives as it serves as the primary means of meeting basic needs and achieving well-being. Job loss may result in various consequences that affect not only economic conditions but also social life. One of the most common forms of job loss within industrial relations is termination of employment. This condition may lead to reduced income, increased socioeconomic vulnerability, and various challenges in maintaining livelihoods. These circumstances underscore the importance of social protection in helping workers cope with the consequences of job loss and safeguard their well-being. Discussions of social protection for workers affected by termination of employment in Indonesia have tended to focus on specific programs or instruments, particularly employment-related social insurance programs, and therefore have not fully portrayed social protection as a comprehensive system consisting of complementary instruments. This article aims to examine social protection for workers affected by layoffs within the framework of the social protection system. The writing is carried out through conceptual analysis by utilizing various literature on social welfare and social protection. This article argues that social assistance, social insurance, and labor market programs are complementary components in building a comprehensive social protection system for workers who have lost their jobs. In conclusion, social protection for workers affected by layoffs cannot be understood only through the perspective of social security, but as a system that includes various instruments that support each other to maintain the sustainability of welfare, reduce vulnerability, and support the transition process to a more stable condition.

Kata Kunci:

perlindungan sosial, pekerja terdampak PHK, kesejahteraan sosial

Abstrak

Pekerjaan memiliki peran penting dalam kehidupan individu karena menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kehilangan pekerjaan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial. Salah satu bentuk kehilangan pekerjaan yang banyak terjadi dalam hubungan industrial adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan, meningkatnya kerentanan sosial ekonomi, serta munculnya berbagai kesulitan dalam mempertahankan keberlangsungan hidup. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan sosial dalam membantu pekerja menghadapi dampak kehilangan pekerjaan dan menjaga kesehatannya. Pembahasan mengenai perlindungan sosial bagi pekerja terdampak PHK di Indonesia masih cenderung berfokus pada program atau instrumen tertentu, terutama jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan perlindungan sosial sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai

instrumen yang saling melengkapi. Artikel ini bertujuan menelaah perlindungan sosial bagi pekerja terdampak PHK dalam kerangka sistem perlindungan sosial. Penulisan dilakukan melalui telaah konseptual dengan memanfaatkan berbagai literatur mengenai kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial. Artikel ini berargumen bahwa *social assistance*, *social insurance*, dan *labor market programs* merupakan komponen yang saling melengkapi dalam membangun sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Kesimpulannya, perlindungan sosial bagi pekerja terdampak PHK tidak dapat dipahami hanya melalui perspektif jaminan sosial, melainkan sebagai suatu sistem yang mencakup berbagai instrumen yang saling mendukung untuk menjaga keberlangsungan kesejahteraan, mengurangi kerentanan, dan mendukung proses transisi menuju kondisi yang lebih stabil.

PENDAHULUAN

Pekerjaan memiliki peran penting dalam kehidupan individu karena tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan keberfungsian sosial, serta mencapai kesejahteraan. Kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat menimbulkan konsekuensi yang melampaui aspek ekonomi semata. Bagi banyak pekerja, berakhirnya hubungan kerja menjadi titik perubahan yang membawa berbagai tantangan dalam mempertahankan pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan keluarga.

Perspektif kesejahteraan sosial menempatkan pekerjaan sebagai salah satu sumber penting yang menopang kesejahteraan. Berakhirnya hubungan kerja dapat mempersempit akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan standar hidup yang layak, sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap berbagai tekanan sosial ekonomi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kehilangan pekerjaan sering kali berkaitan dengan menurunnya kesejahteraan, melemahnya partisipasi sosial, serta meningkatnya risiko eksklusi sosial (Pohlan, 2019; Yang et al., 2024).

Perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi, transformasi pasar kerja, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi global telah memperlihatkan bahwa risiko kehilangan pekerjaan menjadi tantangan yang semakin relevan dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam situasi tersebut, kapasitas individu untuk menghadapi risiko kehilangan pekerjaan tidak selalu memadai. Tidak semua pekerja memiliki tabungan, aset, atau jaringan dukungan sosial yang cukup untuk mempertahankan kondisi kehidupannya ketika kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, perlindungan sosial menjadi salah satu mekanisme penting yang diperlukan untuk membantu individu menghadapi risiko tersebut dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.

Perlindungan sosial pada dasarnya merupakan seperangkat kebijakan, program, dan intervensi yang dirancang untuk membantu individu maupun rumah tangga dalam menghadapi risiko sosial dan ekonomi. Konsep perlindungan sosial dalam perkembangannya tidak lagi dipahami hanya sebagai bantuan bagi kelompok miskin atau rentan, tetapi sebagai bagian dari sistem yang bertujuan melindungi individu dari berbagai risiko sepanjang siklus kehidupan. Perspektif ini menempatkan perlindungan sosial sebagai instrumen yang berfungsi mengurangi kerentanan, memperkuat ketahanan, dan mendukung keberlangsungan kesejahteraan ketika individu menghadapi berbagai guncangan sosial dan ekonomi.

Diskursus mengenai perlindungan sosial bagi pekerja terdampak PHK di Indonesia masih sering dipahami melalui instrumen tertentu, terutama jaminan sosial ketenagakerjaan. Pendekatan tersebut memiliki kontribusi penting dalam memberikan perlindungan terhadap

risiko kehilangan pekerjaan, namun berpotensi mempersempit pemahaman mengenai perlindungan sosial yang sesungguhnya memiliki cakupan yang lebih luas. Akibatnya, berbagai bentuk perlindungan lain yang dapat mendukung pekerja dalam menghadapi kehilangan pekerjaan sering kali kurang mendapat perhatian dalam pembahasan akademik maupun kebijakan.

Beberapa penelitian telah mengkaji perlindungan sosial bagi pekerja, khususnya dalam konteks kehilangan pekerjaan. Penelitian oleh Pohlan (2019) dan Yang et al. (2024) secara empiris menunjukkan bahwa pengalaman kehilangan pekerjaan berkorelasi negatif dengan kesejahteraan individu dan meningkatkan risiko eksklusi sosial, yang menegaskan bahwa dampak PHK tidak terbatas pada aspek ekonomi tetapi juga merambah ke dimensi psikologis dan sosial. Sementara itu, literatur mengenai sistem perlindungan sosial yang dikembangkan oleh Devereux & Sabates-Wheeler (2004), ILO (2024), dan World Bank (2025) menawarkan kerangka konseptual yang membedakan *social assistance*, *social insurance*, dan *labor market programs* sebagai tiga pilar utama perlindungan sosial, yang menunjukkan bahwa perlindungan sosial yang efektif memerlukan kombinasi berbagai instrumen yang saling melengkapi. Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Rahayu et al. (2018) dan Nawawi (2021) menemukan bahwa kebijakan perlindungan bagi pekerja cenderung terfokus pada jaminan sosial ketenagakerjaan, sementara integrasi dengan bantuan sosial dan program pasar kerja masih lemah; Hirawan et al. (2022) dan Krismaningsih (2023) juga menyoroti bahwa program perlindungan sosial di Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap guncangan pasar kerja, termasuk PHK massal. Studi tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh Pemerintah Republik Indonesia (2021) menunjukkan adanya pengakuan bahwa PHK merupakan risiko yang memerlukan mekanisme perlindungan khusus, namun evaluasi terhadap implementasinya masih terbatas pada aspek kepesertaan dan manfaat, belum menyentuh bagaimana program ini terintegrasi dengan instrumen perlindungan lainnya.

Perkembangan literatur menunjukkan adanya kecenderungan untuk memahami perlindungan sosial sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai instrumen yang saling melengkapi. Perlindungan sosial dalam pendekatan ini tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan pendapatan, tetapi juga mendukung proses adaptasi dan pemulihan individu setelah menghadapi risiko sosial. Pendekatan sistem perlindungan sosial yang dikembangkan dalam berbagai literatur internasional menempatkan *social assistance*, *social insurance*, dan *labor market programs* sebagai instrumen utama yang dapat digunakan untuk merespons berbagai risiko sosial, termasuk kehilangan pekerjaan Devereux & Sabates-Wheeler, 2004; World Bank, 2025; International Labour Organization (ILO), 2025).

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu sebagian besar penelitian masih membahas perlindungan bagi pekerja terdampak PHK secara parsial, baik hanya berfokus pada jaminan sosial (seperti JKP atau JHT) maupun hanya pada aspek bantuan sosial, sehingga belum ada studi yang secara komprehensif menempatkan ketiga instrumen (*social assistance*, *social insurance*, *labor market programs*) dalam satu kerangka sistem perlindungan sosial untuk merespons PHK. Selain itu, literatur internasional telah mengembangkan pendekatan sistem perlindungan sosial, namun penerapannya dalam konteks Indonesia, khususnya untuk pekerja terdampak PHK, masih sangat terbatas karena penelitian di Indonesia cenderung bersifat deskriptif atau evaluatif terhadap program tertentu dan belum menggunakan kerangka sistem perlindungan sosial sebagai pisau analisis, serta belum ada penelitian konseptual yang secara khusus merancang model perlindungan sosial terintegrasi bagi pekerja terdampak PHK dengan menekankan pada

saling melengkapi antara bantuan sosial, jaminan sosial, dan program pasar kerja. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka sistem perlindungan sosial yang mengintegrasikan tiga instrumen utama secara simultan, penerapan pendekatan tersebut secara spesifik pada konteks pekerja terdampak PHK di Indonesia yang selama ini masih jarang dilakukan, serta penekanan pada aspek saling melengkapi antarinstrumen, bukan sekadar deskripsi program masing-masing.

Artikel ini bertujuan untuk menelaah perlindungan sosial bagi pekerja terdampak PHK dalam kerangka sistem perlindungan sosial. Artikel berangkat dari argumen bahwa PHK merupakan risiko sosial dan ekonomiyang memerlukan respons melalui berbagai instrumen perlindungan yang saling melengkapi. Sehingga, perlindungan bagi pekerja terdampak PHK perlu dipahami secara lebih komprehensif. Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial, khususnya dalam memahami PHK sebagai risiko sosial yang memerlukan respons sistemik, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep sistem perlindungan sosial dalam konteks pasar kerja di negara berkembang. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi pengambil kebijakan, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lembaga terkait, dalam merancang kebijakan perlindungan pekerja yang lebih komprehensif dan terintegrasi, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan program perlindungan sosial lainnya, serta menjadi referensi bagi praktisi dan peneliti yang tertarik pada isu perlindungan sosial dan ketenagakerjaan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian konseptual yang menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah mengembangkan pemahaman konseptual mengenai perlindungan sosial bagi pekerja terdampak PHK melalui sintesis berbagai literatur yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial. Literatur dipilih berdasarkan relevansi terhadap fokus kajian, terutama yang membahas sistem perlindungan sosial berupa *social assistance*, *social insurance*, dan *labor market programs*.

Analisis dilakukan melalui identifikasi, pengelompokan, dan sintesis konsep-konsep utama yang ditemukan dalam berbagai sumber literatur. Selanjutnya, konsep-konsep tersebut digunakan untuk membangun argumentasi mengenai perlindungan sosial bagi pekerja terdampak PHK dalam kerangka sistem perlindungan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi dalam Sistem Perlindungan Sosial

Perkembangan terbaru dalam kajian perlindungan sosial menunjukkan kecenderungan untuk memahami perlindungan sosial sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai instrumen yang saling melengkapi. Perspektif ini terlihat secara jelas dalam *State of Social Protection Report 2025* yang menempatkan *social assistance*, *social insurance*, dan *labor market programs* sebagai komponen utama dalam sistem perlindungan sosial. Ketiga instrumen tersebut dipandang memiliki fungsi yang berbeda namun saling mendukung dalam membantu individu menghadapi risiko sosial, mengurangi kerentanan, serta mempertahankan

kesejahteraan sepanjang proses transisi kehidupan (World Bank, 2025). Kerangka inilah yang digunakan dalam artikel ini untuk memahami perlindungan bagi pekerja terdampak PHK.

Perlindungan sosial merupakan konsep yang terus berkembang seiring dengan perubahan cara pandang terhadap risiko sosial dan kesejahteraan. Perlindungan sosial dalam perkembangannya tidak lagi dipahami semata sebagai bantuan bagi kelompok miskin atau rentan, melainkan sebagai seperangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk membantu individu dan rumah tangga mengelola risiko, mengurangi kerentanan, serta mempertahankan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan (Devereux & Sabates-Wheeler, 2004; ILO, 2024). Perspektif ini menempatkan perlindungan sosial sebagai bagian penting dari upaya pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu perkembangan penting dalam kajian perlindungan sosial adalah munculnya pendekatan sistem perlindungan sosial (*social protection systems*). Pendekatan ini memandang perlindungan sosial bukan sebagai kumpulan program yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sistem yang terdiri atas berbagai instrumen yang saling melengkapi untuk merespons berbagai risiko sosial yang dihadapi individu (World Bank, 2025). Dalam kerangka tersebut, perlindungan sosial berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme perlindungan ketika risiko terjadi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ketahanan dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi.

State of Social Protection Report 2025 mengelompokkan sistem perlindungan sosial ke dalam tiga dimensi utama, yaitu *social assistance*, *social insurance*, dan *labor market programs* (World Bank, 2025). Ketiga dimensi tersebut memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk risiko sosial.

Social assistance merupakan bentuk perlindungan yang umumnya diberikan kepada individu atau rumah tangga yang mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Instrumen ini bertujuan menjaga tingkat kesejahteraan minimum dan mengurangi kerentanan yang muncul akibat berbagai guncangan sosial maupun ekonomi (ILO, 2024). Dalam konteks pekerja yang kehilangan pekerjaan, bantuan sosial dapat berfungsi sebagai bantalan perlindungan ketika pendapatan rumah tangga mengalami penurunan yang signifikan.

Sementara itu, *social insurance* merupakan mekanisme perlindungan yang memberikan manfaat ketika individu menghadapi risiko tertentu, seperti sakit, kecelakaan kerja, hari tua, maupun kehilangan pekerjaan. Berbeda dengan bantuan sosial, *social insurance* umumnya dibangun melalui skema kontribusi yang memungkinkan peserta memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko yang telah ditentukan (Barr, 2020). Dalam konteks pekerja terdampak PHK, dimensi ini menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga keberlangsungan pendapatan dan mengurangi dampak ekonomi yang muncul akibat kehilangan pekerjaan.

Dimensi ketiga adalah *labor market programs* yang mencakup berbagai program untuk meningkatkan kemampuan individu dalam memasuki, bertahan, atau kembali ke pasar kerja. Program ini dapat berupa pelatihan kerja, peningkatan keterampilan, layanan penempatan kerja, maupun berbagai bentuk dukungan transisi kerja lainnya (World Bank, 2025). Berbeda dengan dua dimensi sebelumnya yang lebih berorientasi pada perlindungan, *labor market programs* berfokus pada peningkatan kapasitas individu agar mampu memperoleh kembali

Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai mekanisme penggantian pendapatan. Perlindungan sosial juga mencakup upaya menjaga keberlangsungan hidup pekerja, mengurangi kerentanan yang muncul setelah kehilangan pekerjaan, serta mendukung proses transisi menuju pekerjaan baru. Sistem perlindungan sosial menawarkan cara pandang yang lebih komprehensif dalam memahami kebutuhan pekerja terdampak PHK.

Salah satu hal yang menarik dalam konteks Indonesia adalah kecenderungan untuk mengidentikkan perlindungan sosial dengan jaminan sosial yang mana ketika membahas perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, perhatian sering kali terfokus pada program-program jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), atau bentuk perlindungan berbasis kontribusi lainnya. Padahal, secara konseptual jaminan sosial merupakan salah satu bagian dari sistem perlindungan sosial yang lebih luas (ILO, 2024; World Bank, 2025).

Penyempitan pemahaman tersebut berpotensi membatasi cara pandang terhadap kebutuhan pekerja terdampak PHK. Perlindungan sosial ketika dipahami hanya sebagai jaminan sosial, perhatian cenderung terfokus pada aspek kompensasi atau penggantian pendapatan. Sementara itu, kebutuhan lain yang muncul selama masa transisi, seperti dukungan sosial, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, serta akses terhadap program peningkatan kapasitas kerja, dapat menjadi kurang diperhatikan. Oleh karena itu, membedakan antara jaminan sosial dan sistem perlindungan sosial menjadi penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Jaminan Sosial dalam Sistem Perlindungan Sosial Indonesia

Pembahasan mengenai perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan di Indonesia sering kali berfokus pada instrumen jaminan sosial. Kehadiran berbagai program yang dikelola melalui sistem jaminan sosial, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan terutama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), telah memperkuat posisi jaminan sosial sebagai instrumen utama dalam perlindungan pekerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jaminan sosial memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang dihadapi pekerja, termasuk risiko kehilangan pekerjaan.

Namun demikian, dalam kerangka sistem perlindungan sosial, jaminan sosial tidak mencakup keseluruhan bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pekerja terdampak PHK. International Labour Organization (ILO) menjelaskan bahwa perlindungan sosial mencakup berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi kerentanan sepanjang siklus kehidupan (ILO, 2024). Jaminan sosial merupakan salah satu komponen dalam sistem perlindungan sosial yang lebih luas, bersama dengan bantuan sosial (*social assistance*) dan program pasar kerja (*labor market programs*).

Pembedaan ini menjadi penting karena kebutuhan pekerja setelah kehilangan pekerjaan tidak selalu dapat dijawab melalui jaminan sosial semata. Pada tahap awal setelah PHK, pekerja mungkin memerlukan perlindungan pendapatan melalui mekanisme jaminan sosial. Namun dalam situasi tertentu, pekerja juga dapat membutuhkan bantuan untuk mempertahankan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga maupun dukungan untuk kembali memasuki pasar kerja. Oleh karena itu, memahami perlindungan pekerja hanya melalui perspektif jaminan

sosial berpotensi membatasi cara pandang terhadap kebutuhan yang muncul selama masa transisi.

Pendekatan sistem perlindungan sosial menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dengan menempatkan pekerja terdampak PHK sebagai individu yang sedang menghadapi risiko sosial dan memerlukan berbagai bentuk dukungan yang saling melengkapi. Jaminan sosial dalam perspektif ini tetap memiliki posisi yang penting, tetapi dipahami sebagai bagian dari sistem perlindungan yang lebih luas yang bertujuan mengurangi kerentanan, memperkuat ketahanan sosial ekonomi, dan mendukung proses transisi menuju kondisi yang lebih stabil (World Bank, 2025).

Penguatan perlindungan bagi pekerja terdampak PHK yang menarik dalam konteks Indonesia beberapa tahun terakhir lebih banyak diwujudkan melalui perluasan skema jaminan sosial, khususnya melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kehadiran JKP menunjukkan adanya pengakuan bahwa kehilangan pekerjaan merupakan risiko yang memerlukan perlindungan melalui instrumen jaminan sosial (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Kondisi ini sekaligus menegaskan bahwa jaminan sosial menjadi pintu masuk utama dalam perlindungan pekerja terdampak PHK. Namun, jika pekerja dipahami sebagai individu yang sedang menghadapi risiko sosial akibat kehilangan pekerjaan, maka kebutuhan perlindungannya tidak berhenti pada penggantian pendapatan semata. Pekerja juga dapat memerlukan dukungan untuk mempertahankan kesejahteraan rumah tangga, mengurangi kerentanan selama masa pengangguran, serta meningkatkan kapasitas untuk kembali memasuki pasar kerja (ILO, 2024; World Bank, 2025). Oleh karena itu, menempatkan jaminan sosial sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial yang lebih luas memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan bagi pekerja terdampak PHK di Indonesia (Rahayu et al., 2018; Nawawi, 2021).

Instrumen Perlindungan bagi Pekerja Terdampak PHK

Pekerja yang mengalami PHK menghadapi kebutuhan perlindungan yang tidak bersifat tunggal. Pada tahap awal setelah kehilangan pekerjaan, kebutuhan utama biasanya berkaitan dengan keberlangsungan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun seiring berjalannya waktu, pekerja juga menghadapi kebutuhan lain yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempertahankan kesejahteraan, menyesuaikan diri dengan kondisi baru, dan memperoleh kembali pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, perlindungan sosial bagi pekerja terdampak PHK perlu dipahami sebagai kombinasi berbagai instrumen yang saling melengkapi.

Social insurance memiliki peran penting sebagai mekanisme perlindungan terhadap dampak ekonomi yang muncul segera setelah kehilangan pekerjaan. Pekerja melalui skema ini memperoleh perlindungan terhadap penurunan pendapatan yang terjadi akibat terputusnya hubungan kerja. Keberadaan instrumen ini menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan dipandang sebagai risiko sosial yang memerlukan mekanisme perlindungan yang terinstitusionalisasi, bukan semata-mata sebagai persoalan individual (Barr, 2020).

Namun demikian, perlindungan pekerja terdampak PHK tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui *social insurance*. Tidak semua pekerja memiliki akses terhadap skema perlindungan berbasis kontribusi, dan tidak semua kebutuhan yang muncul setelah kehilangan pekerjaan dapat dijawab melalui penggantian pendapatan. Dalam kondisi tertentu, pekerja dan

keluarganya dapat menghadapi kerentanan yang memerlukan dukungan tambahan melalui *social assistance*. Dimensi ini menjadi penting terutama ketika kehilangan pekerjaan berdampak pada kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan standar hidup yang layak (ILO, 2024).

Selain perlindungan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar, pekerja yang kehilangan pekerjaan juga membutuhkan dukungan untuk kembali memasuki pasar kerja. Dalam konteks ini, *labor market programs* memiliki fungsi strategis karena membantu pekerja meningkatkan kapasitas, memperoleh keterampilan baru, serta mengakses peluang kerja yang tersedia. Melalui perspektif ini, perlindungan sosial tidak hanya bertujuan melindungi pekerja dari dampak kehilangan pekerjaan, tetapi juga mendukung proses pemulihan dan reintegrasi ekonomi setelah PHK terjadi (World Bank, 2025).

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pekerja terdampak PHK berada dalam situasi transisi yang memerlukan berbagai bentuk perlindungan secara simultan. Kebutuhan perlindungan tidak berhenti pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup upaya mempertahankan kesejahteraan dan memperkuat kapasitas untuk menghadapi kondisi baru. Oleh karena itu, sistem perlindungan sosial memungkinkan perlindungan pekerja dipahami secara lebih komprehensif dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada satu instrumen perlindungan tertentu.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, pendekatan ini penting karena menempatkan pekerja yang kehilangan pekerjaan sebagai individu yang sedang menghadapi risiko sosial dan memerlukan dukungan melalui berbagai mekanisme perlindungan yang saling melengkapi. Dengan demikian, perlindungan sosial bagi pekerja terdampak PHK tidak hanya berfungsi mengurangi dampak ekonomi yang muncul akibat kehilangan pekerjaan, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlangsungan kesejahteraan dan mendukung proses transisi menuju kondisi sosial ekonomi yang lebih stabil.

Implikasi bagi Kajian Kesejahteraan Sosial

Telaah ini menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai persoalan kesejahteraan sosial. Hilangnya pekerjaan berpotensi memengaruhi kemampuan individu dan rumah tangga dalam mempertahankan kondisi hidup yang layak, sehingga menciptakan berbagai bentuk kerentanan sosial ekonomi yang memerlukan respons melalui perlindungan sosial.

Perlindungan sosial dalam perspektif kesejahteraan sosial berfungsi sebagai mekanisme untuk membantu individu menghadapi risiko sosial dan mempertahankan kesejahteraannya. Oleh karena itu, pekerja terdampak PHK perlu dipahami sebagai kelompok yang menghadapi risiko sosial dan memerlukan dukungan melalui berbagai instrumen perlindungan yang saling melengkapi. Perspektif ini memungkinkan pembahasan mengenai pekerja terdampak PHK bergerak melampaui isu kompensasi atau jaminan pendapatan semata menuju pemahaman yang lebih luas mengenai kesejahteraan dan keberlangsungan hidup pekerja.

Artikel ini juga menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial menyediakan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dalam memahami perlindungan bagi pekerja terdampak PHK. Melalui dimensi *social assistance*, *social insurance*, dan *labor market programs*, perlindungan sosial dapat dipahami sebagai kombinasi berbagai instrumen yang bertujuan mengurangi kerentanan, memperkuat ketahanan sosial ekonomi, dan mendukung proses

transisi menuju kondisi yang lebih stabil. Perspektif ini memperkaya kajian kesejahteraan sosial dengan menempatkan perlindungan sosial sebagai respons terhadap risiko sosial yang muncul akibat kehilangan pekerjaan.

KESIMPULAN

PHK merupakan salah satu peristiwa yang dapat memengaruhi kesejahteraan pekerja dan keluarganya melalui hilangnya sumber pendapatan serta meningkatnya kerentanan sosial ekonomi. Oleh karena itu, PHK dapat dipahami sebagai risiko sosial yang memerlukan respons melalui berbagai bentuk perlindungan yang mampu membantu pekerja menghadapi masa transisi setelah kehilangan pekerjaan.

Telaah ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial bagi pekerja terdampak PHK tidak dapat dipahami hanya melalui perspektif jaminan sosial. Meskipun jaminan sosial memiliki posisi yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kehilangan pekerjaan, jaminan sosial merupakan salah satu bagian dari sistem perlindungan sosial yang lebih luas. Sistem perlindungan sosial mencakup berbagai instrumen yang saling melengkapi, yaitu *social assistance*, *social insurance*, dan *labor market programs*.

Melalui kerangka sistem perlindungan sosial, perlindungan bagi pekerja terdampak PHK dapat dipahami secara lebih komprehensif sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan kesejahteraan, mengurangi kerentanan sosial ekonomi, serta mendukung proses transisi menuju kondisi yang lebih stabil. Dengan demikian, artikel ini menegaskan pentingnya melihat pekerja terdampak PHK tidak hanya sebagai penerima manfaat jaminan sosial, tetapi sebagai individu yang memerlukan dukungan melalui berbagai instrumen perlindungan sosial sesuai dengan kebutuhan yang muncul selama proses transisi.

REFERENSI

- Barr, N. A. (2020). *The economics of the welfare state*. Oxford university press.
- Devereux, S., & Sabates-Wheeler, R. (2004). Transformative Social Protection. IDS Working Paper 232.
- Hirawan, F., Tobing, M., & kolega. (2022). Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Berkemampuan bagi Pekerja di Tengah Terpaan Berbagai Krisis.
- Huraerah, A. (2019). Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori dan Aplikasi. International Labour
- Krismaningsih, E. (2023). Integrasi Program Bantuan dan Jaminan Sosial dalam Kerangka Perlindungan Sosial Adaptif.
- Nawawi, A. (2021). Arah Kebijakan Perlindungan Sosial ke Depan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(12), 2349–2363.
- Organization. (2024). World Social Protection Report 2024–2026: Universal Social Protection for Climate Action and a Just Transition.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- Pohlan, L. (2019). Unemployment and social exclusion. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 164, 273–299. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.06.006>.
- Rahayu, S. K., Sumarto, S., Purnagunawan, M. R., Suryahadi, A., dan Bah, A. (2018). Sistem Perlindungan Sosial Indonesia ke Depan: Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat bagi Semua. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

World Bank. (2020). Investing in People: Social Protection for Indonesia's 2045 Vision.

World Bank. (2025). State of Social Protection Report 2025: The 2-Billion-Person Challenge.

Yang, Y., Zhang, Y., Wang, J., et al. (2024). Unemployment and mental health: A global study of mental disorders across 201 countries from 1970 to 2020. *Frontiers in Public Health*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1440403>.